

PENERAPAN *TAX REVIEW* TERHADAP PPh DAN PPN  
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR SANKSI PAJAK  
(STUDI KASUS PADA UD Z)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Samuel Budy Hindianto  
2013130182

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT  
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

THE IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW OF INCOME TAXES  
AND VALUE ADDED TAXES AS EFFORTS TO MINIMIZE TAX PENALTIES  
(CASE STUDY ON UD Z)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete the requirements of  
A Bachelor Degree in Economics

By :

Samuel Budy Hindianto  
2013130182

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
ACCOUNTING STUDY PROGRAM  
(Accredited based on the Decree of BAN-PT  
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



Penerapan *Tax Review* Terhadap PPh dan PPN  
Sebagai Upaya Meminimalisir Sanksi Pajak (Studi Kasus pada UD Z)

Oleh :  
Samuel Budy Hindianto  
2013130182

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Progam Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Muliawati, SE., M.Si., Ak.



**PERNYATAAN :**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Samuel Budy Hindianto  
Tempat , tanggal lahir : Cirebon , 7 Oktober 1995  
Nomor Pokok : 2013130182  
Program studi : Akuntansi  
Jenis naskah : Skripsi

**JUDUL**

Penerapan *Tax Review* Terhadap PPh dan PPN  
Sebagai Upaya Meminimalisir Sanksi Pajak (Studi Kasus pada UD Z)

dengan,

Pembimbing : Muliawati, SE., M.Si., Ak.

**SAYA NYATAKAN**

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadar atau tafsir dan jelas telah saya ungkapkan dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) merupakan jiplakan dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Januari 2017

Pembuat pernyataan : Samuel B. H.



(Samuel Budy H...)

## ABSTRAK

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. *Self-assessment* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa risiko kesalahan yang mungkin timbul dengan penerapan sistem *self-assesment* ialah salah hitung pajak terutang, terlambat bayar, dan terlambat lapor. Bila risiko tersebut terjadi, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pajak oleh Dirjen Pajak. Untuk menghindari timbulnya sanksi perpajakan di masa yang akan datang, Wajib Pajak perlu melakukan *tax review*. *Tax review* ialah suatu rangkaian proses penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. Dengan melakukan *tax review*, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menghindari risiko timbulnya sanksi dari Dirjen Pajak.

Peraturan pajak di Indonesia sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, perubahan tersebut seringkali tidak didukung oleh sosialisasi yang memadai oleh pemerintah kepada Wajib Pajak. Hal ini mengakibatkan rentan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kesalahan tersebut akan berdampak pada timbulnya sanksi pajak. Salah satu upaya untuk menghindari sanksi pajak ialah dengan melakukan *tax review*. Dengan melakukan *tax review*, maka Wajib Pajak dapat mengevaluasi seluruh kewajiban perpajakannya dan juga meminimalisasi sanksi pajak yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pada penelitian ini, penulis melakukan *tax review* atas PPh dan PPN pada UD Z. Objek penelitian dalam skripsi ini ialah UD Z yang berlokasi di Cirebon – Jawa Barat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang didesain untuk memperoleh data yang dapat menggambarkan karakteristik dari kelompok, kejadian, atau situasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPh dan PPN sebagai upaya meminimalisir sanksi pajak, penulis merumuskan tiga kesimpulan. Pertama, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPh dengan baik. Kedua, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPN dengan baik. Ketiga, bila perusahaan tidak mengikuti *tax amnesty*, maka jumlah Kurang Bayar dan sanksi administrasi yang harus disetor ialah senilai Rp 668.914.981,00. Apabila perusahaan mengikuti *tax amnesty*, maka perusahaan tidak akan dikenakan sanksi perpajakan serta tidak perlu menyetorkan Kurang Bayar PPh dan PPN tersebut. Untuk dapat menghindari kesalahan di atas, perusahaan sebaiknya melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada SPT Tahunan PPh secara lengkap dan lebih teliti dalam penyusunan laporan penjualan dan pembelian sebagai dasar penyusunan SPT Masa PPN. Selain itu penulis memberikan saran kepada pemerintah agar dapat menerbitkan peraturan atas transaksi retur penjualan dari pihak yang tidak memiliki NPWP agar transaksi tersebut tidak merugikan perusahaan di masa yang akan datang.

Kata kunci: *tax review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, sanksi pajak.

## ABSTRACT

*Since the tax reforms carried out in 1983, tax collection in Indonesia adheres to the system of self-assessment. Self-assessment is a tax collection system that gives credence to the taxpayer to calculate, pay, and report their own tax obligations in accordance with applicable regulations. Some of the risk of errors that may arise with the application of the system of self-assessment is one count of tax payable, pay overdue, and reporting overdue. If these risks occur, then the taxpayer will be liable to taxation by the Directorate General of Taxation. To avoid any tax penalty in the future, taxpayers need to perform tax review. Tax review is a review of the entire process sequence Taxpayer tax obligations starting from the calculation of tax deductions, collection, remittance, settlement, reporting to assess compliance to the tax that has been done in the period. By doing tax review, the taxpayer is expected to avoid the risk of sanctions from the Directorate General of Taxation.*

*Tax regulations often changes over time in Indonesia. However, these changes are often not supported by adequate socialization by the government to the taxpayer. This resulted in susceptible errors made by taxpayers. The error will impact on the incidence of tax penalties. One of the efforts to avoid tax penalties is to perform tax reviews. By doing tax review, then the taxpayer can evaluate all the tax obligations and also minimize tax penalties that may arise in the future.*

*In this study, the authors conducted a tax review of income tax and value added tax on UD Z. The object of research in this thesis is UD Z, which is located in Cirebon - West Java. In conducting this research, the authors uses descriptive method with case study approach. Descriptive research method is a method of research that is designed to obtain data that can describe the characteristics of the group, event, or situation.*

*Based on the results of the research on the application of income tax and value added tax review as to minimize tax penalties, the authors pinpoint three conclusions. First, the company has not yet implemented Income tax obligations properly. Second, the company has not yet implemented the value added tax obligations properly. Third, if the company does not participate the tax amnesty, then the amount of underpayment and administrative penalties that must be paid is Rp 668,914,981.00. If the company follows the tax amnesty, then the company will not be subject to tax penalties and do not need to deposit underpayment of income tax and value added tax. In order to avoid the above error, the company should report all income earned in the Annual Income Tax Return completely and more meticulous in the preparation of sales and purchase report as the basis for the value added tax report. Moreover, the authors provide advice to the government for issuing regulations on transaction sales returns of those who do not have a taxpayer registration number that the transaction is not detrimental to the company in the future.*

*Keyword: tax review, income tax, value added tax, tax penalties.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan berkatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan berkatnya berlimpah kepada penulis.
2. Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan materi dan moral kepada penulis dalam menempuh kehidupan hingga saat ini.
3. Ibu Muliawati, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan luar biasa dari awal hingga akhir penulisan skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. Maria Merry Marianti, Dra., M.Si. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. , selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak dan ibu dosen penguji sidang.
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Cynthia Angelyn Senjaya selaku kekasih penulis yang telah memberikan waktu, perhatian, motivasi, dan cinta kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dan

selaku teman hidup penulis dalam menjalani kehidupan sejak lima tahun terakhir.

9. Pemilik UD Z yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian pada perusahaan.
10. Manajer dan seluruh karyawan UD Z yang telah membantu penulis dalam memperoleh data sebagai dasar pembuatan skripsi dan membantu penulis dalam memahami kewajiban pajak pada perusahaan.
11. Bapak Purwanto selaku konsultan pajak UD Z yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memperoleh berkas pajak perusahaan dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
13. Seluruh teman-teman program studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan penulis dalam pengetahuan, jam terbang, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk kritik membangun dan saran dari berbagai pihak.

Semoga Tuhan YME memberkati dan membalas semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Terima kasih.

Bandung, Desember 2016

Samuel Budy Hindianto



## DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Kerangka Pemikiran .....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Pajak .....	6
2.2 Pajak Penghasilan .....	6
2.3 Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.4 <i>Tax Review</i> .....	20
2.5 Sanksi Pajak.....	20
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	25
3.1 Metode Penelitian .....	25
3.2 Objek Penelitian .....	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1 Kelengkapan Dokumen Pajak Perusahaan .....	34
4.2 Penerapan <i>Tax Review</i> Pajak Penghasilan.....	37
4.3 Penerapan <i>Tax Review</i> Pajak Pertambahan Nilai .....	61
4.4 Penerapan <i>Tax Review</i> PPh dan PPN Terhadap Sanksi Pajak.....	69

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	9
Tabel 2.2. Penghasilan dan Tarif PPh Final.....	10
Tabel 2.3. Cara Menghitung PPh Pasal 21 .....	11
Tabel 2.4. Tarif PPh Pasal 23.....	13
Tabel 2.5. Cara Menghitung PPh Pasal 25 .....	14
Tabel 2.6. Batas Waktu Setor dan Waktu Laporan .....	15
Tabel 2.7. Batas Waktu Setor dan Waktu Laporan Pajak Pertambahan Nilai.....	18
Tabel 2.8. Sanksi Bunga .....	21
Tabel 2.9. Sanksi Denda .....	21
Tabel 2.10. Sanksi Kenaikan .....	22
Tabel 2.11. Sanksi Pidana.....	23
Tabel 4.1. Dokumen Pajak Perusahaan.....	34
Tabel 4.2. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.....	38
Tabel 4.3. Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	41
Tabel 4.4. Perhitungan Tarif Efektif .....	42
Tabel 4.5. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 .....	44
Tabel 4.6. Waktu Pembayaran PPh Pasal 21 .....	46
Tabel 4.7. Waktu Pelaporan PPh Pasal 21 .....	46
Tabel 4.8. Bukti Potong PPh Pasal 23 .....	49
Tabel 4.9. Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 .....	52
Tabel 4.10. Perhitungan Sanksi Kurang Bayar PPh 25 .....	52
Tabel 4.11. Waktu Pembayaran PPh Pasal 25 .....	54
Tabel 4.12. Waktu Pembayaran dan Waktu Pelaporan SPT Tahunan.....	55
Tabel 4.13. Review Jumlah Penghasilan Neto Pada SPT Tahunan 2015.....	57
Tabel 4.14. Review SPT Tahunan Perusahaan .....	58
Tabel 4.15. Review Perhitungan PPN Masukan .....	62
Tabel 4.16. Review Perhitungan PPN Keluaran .....	65
Tabel 4.17. Review Perhitungan Kredit Pajak PPN .....	67
Tabel 4.18. Waktu Pembayaran dan Waktu Pelaporan PPN .....	68
Tabel 4.19. Rekapitulasi Tax Review Pajak Penghasilan.....	70

Tabel 4.20. Rekapitulasi Tax Review Pajak Pertambahan Nilai .....	72
Tabel 4.21. Perbandingan Mengikuti dan Tidak Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> .....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran .....	5
Gambar 3.1. Bagan Langkah-langkah Penelitian .....	26
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. SPT Tahunan PPh Perusahaan
- Lampiran 2. SSP PPh Tahunan Perusahaan
- Lampiran 3. Laporan Laba Rugi Perusahaan
- Lampiran 4. Neraca Perusahaan
- Lampiran 5. Rekapitulasi Data Penjualan dan Pembelian UD Z Tahun 2015
- Lampiran 6. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2
- Lampiran 7. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21
- Lampiran 8. Contoh SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 9. Contoh SSP Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 10. Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23
- Lampiran 11. Contoh SSP PPh Pasal 25
- Lampiran 12. Contoh Tanda Terima SSP PPh Pasal 25
- Lampiran 13. Contoh SPT Masa PPN
- Lampiran 14. Contoh SSP PPN

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment*. *Self-assessment* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sistem *self-assessment* letak tanggung jawab sepenuhnya terdapat pada Wajib Pajak, sehingga seluruh risiko yang akan timbul juga menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Sedangkan Dirjen Pajak berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan, investigasi, dan penagihan pajak.

Beberapa risiko kesalahan yang mungkin timbul dengan penerapan sistem *self-assesment* ialah salah hitung pajak terutang, terlambat bayar, dan terlambat lapor. Bila risiko tersebut terjadi, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pajak oleh Dirjen Pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya risiko-risiko di atas ialah rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan yang kerap mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk menghindari timbulnya sanksi perpajakan di masa yang akan datang, Wajib Pajak perlu melakukan *tax review*. *Tax review* ialah suatu rangkaian proses penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. Dengan melakukan *tax review*, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menghindari risiko timbulnya sanksi dari Dirjen Pajak.

UD Z merupakan sebuah perusahaan distribusi makanan, minuman, dan barang kebutuhan rumah tangga yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, UD Z dibantu oleh konsultan pajak. Pada penelitian ini, ruang lingkup *tax review* yang akan diteliti pada UD Z terdiri atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan pada UD Z, aspek perpajakan yang dominan adalah PPh dan PPN. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan penulis dengan pihak UD Z, dalam beberapa tahun terakhir UD Z jarang terkena sanksi oleh kantor pajak. Sanksi terakhir yang diterima UD Z terjadi pada tahun 2013. Namun, dengan semakin kompleksnya aktivitas operasi perusahaan dan berkembangnya peraturan pajak di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat risiko kesalahan yang dapat terjadi di UD Z dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesalahan sekecil apapun akan menimbulkan timbulnya sanksi pajak di masa yang akan datang, untuk itu perlu dilakukan *tax review* atas PPh dan PPN pada UD Z agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihindari pada masa yang akan datang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *tax review* terhadap pajak penghasilan pada perusahaan?
2. Bagaimana penerapan *tax review* terhadap pajak pertambahan nilai pada perusahaan?
3. Bagaimana penerapan *tax review* terhadap pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap sanksi pajak pada perusahaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan *tax review* terhadap pajak penghasilan pada perusahaan.
2. Mengetahui penerapan *tax review* terhadap pajak pertambahan nilai pada perusahaan.
3. Mengetahui penerapan *tax review* terhadap pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap sanksi pajak pada perusahaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis merumuskan manfaat berdasarkan subjek pengguna penelitian sebagai berikut:



#### 1. Penulis

Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat sebagai proses penerapan secara langsung dari teori-teori yang telah diperoleh. Sehingga penulis tidak hanya paham ilmu secara teoritis, namun juga secara praktis.

#### 2. Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan dan juga sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan *tax review* agar dapat terhindar dari sanksi pajak.

#### 3. Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu saran dalam membuat peraturan di masa yang akan datang.

#### 4. Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi penelitian bidang perpajakan.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah *self-assessment*. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self-assessment* ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan demikian, maka letak tanggung jawab dan risiko berada pada Wajib Pajak. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar, perlu kesadaran dan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak untuk terus mengikuti perkembangan setiap peraturan pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi pemerintah supaya sistem *self-assessment* tersebut berjalan dengan baik, diperlukan juga sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak memiliki fungsi pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan dan penyidikan. Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:58) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti untuk menentukan tindak pidana serta tersangka pada suatu kasus perpajakan.

Berdasarkan sejarah perkembangan pajak di Indonesia, peraturan pajak di Indonesia sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak harus secara aktif mengikuti perubahan peraturan yang ada, terutama terkait dengan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan kewajiban Wajib Pajak tersebut. Namun, perubahan tersebut seringkali tidak didukung oleh sosialisasi yang memadai oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak. Selain itu, menurut Dirjen Pajak yang dikutip dari sebuah artikel (<http://bisnis.liputan6.com/read/2338480/penerimaan-pajak-masih-rendah-dirjen-pajak-mengaku-salah>), tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak di Indonesia masih minim. Hal ini mengakibatkan rentan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan perhitungan, kesalahan pemungutan, kesalahan pemotongan, telat bayar, telat lapor, dan tidak membayar pajak. Kesalahan yang terjadi tersebut akan berdampak pada timbulnya sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi pajak di Indonesia, yang pertama adalah sanksi administrasi yaitu sanksi yang mewajibkan wajib pajak yang melakukan kesalahan untuk membayar denda dalam bentuk uang kepada Dirjen Pajak. Kedua, sanksi pidana yaitu sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam bentuk denda pidana dan pidana kurungan.


Salah satu upaya untuk menghindari sanksi pajak ialah dengan melakukan *tax review*. Menurut Setiawan dan Musri (2007:239) *tax review* ialah suatu tindakan yang dapat mengurangi kewajiban kontinjen (kewajiban yang timbul di masa yang akan datang). *Tax review* merupakan suatu rangkaian proses penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. Dengan melakukan *tax review*, maka Wajib Pajak dapat mengevaluasi seluruh kewajiban

perpajakannya dan juga meminimalisasi sanksi pajak yang mungkin timbul dikemudian hari.

Kegiatan *tax review* pada umumnya dilakukan sebelum Wajib Pajak menyampaikan SPT, sehingga segala kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan SPT dapat dihindari. Dengan demikian, Wajib Pajak juga dapat terhindar dari kemungkinan terkena sanksi pajak di kemudian hari. Namun, efektifitas *tax Review* sangat bergantung pada tingkat akurasi data keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pembuatan SPT.

Pada penelitian ini, penulis melakukan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UD Z. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisasi kesalahan yang terjadi pada pemenuhan kewajiban perpajakan UD Z, sehingga UD Z dapat terhindar dari sanksi pajak yang dapat timbul dikemudian hari.

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Sumber: hasil olahan penulis.